



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

JARING PENGAMAN SOSIAL STIMULUS EKONOMI DAMPAK COVID-19

Oleh :


**Nur Budi Handayani, SST, M.Si
Kabid Kompensasi Sosial Nonpangan**

Jakarta, 19 Mei 2020

DAMPAK PANDEMIC COVID-19 DAN TRISULA PENANGANAN COVID-19



Tugas **Kemenko PMK** sekaligus sebagai **Ketua Tim Pengarah Gugus Nasional** fokus pada Implementasi 3 Program Utama (Program Panah Trisula). **Panah** dengan **3 mata tajam** tepat sasaran menyelesaikan 3 permasalahan (Kesehatan, Pengamanan jaringan sosial, dan Penguatan jaringan ekonomi kecil)



Dukungan Dunia Usaha:

- pengurangan lartas impor termasuk penopang manufaktur, pangan dan kesehatan/medis, percepatan proses ekspor-impor dan peningkatan layanan melalui *National Logistics Ecosystem*
- Berbagai insentif dan relaksasi di bidang perpajakan
- Program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk menghindari kebangkrutan melalui PMN, penempatan investasi Pemerintah, dan/atau kegiatan penjaminan
- Berbagai kebijakan dan relaksasi di sektor keuangan oleh otoritas BI, OJK, LPS, dan Pemerintah untuk menjaga stabilitas sistem keuangan

Langkah Kesehatan:

- aktivasi RS rujukan, RS darurat, dukungan peralatan dan tenaga medis
- pengetesan dan penelusuran
- *physical distancing, work and study from home, etc.*
- Pembatasan Sosial Berskala Besar

Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*):

- Peningkatan dan perluasan PKH
- Peningkatan dan perluasan Kartu Sembako
- Penambahan dan fleksibilitas Kartu Pra-Kerja
- Pembebasan tagihan listrik
- Tambahan bantuan subsidi selisih bunga

JARING PENGAMAN SOSIAL STIMULUS COVID-19



KARTU PRA KERJA



Target 5,6 juta



Rp1 juta untuk biaya pelatihan dan insentif dana Rp600.000/bulan



34 Batch (April - Desember 2020)

BANPRES SEMBAKO JABODETABEK



DKI JKT : 1,3 Juta KK (DTKS & Non DTKS)
Bodetabek : 600 ribu KK (DTKS & Non DTKS)



Rp 600.000 dalam bentuk paket sembako



(April - Juni 2020)

BANTUAN SOSIAL TUNAI



9 Juta keluarga dalam DTKS/non DTKS



- Rp600.000/KK/Bulan
- Dalam bentuk tunai



(April - Juni 2020)

BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA



12,4 juta KK penerima manfaat




Rp 600 ribu/bulan per KK



(April-Juni 2020)

PROGRAM JARING PENGAMAN SOSIAL COVID-19



PROGRAM SEMBAKO



15,2 Juta KPM menjadi 20 Juta KPM, yang bersumber dari DTKS



Rp200.000/KPM/Bulan
Hanya dapat membeli bahan pangan sesuai Pedum



(April - Desember 2020)


PROGRAM KELUARGA HARAPAN



Target 9,2 Juta menjadi 10 Juta KPM yang bersumber dari DTKS



Nilai Bantuan sesuai Komponen disalurkan setiap Bulan



(April-Desember 2020)


BANTUAN LISTRIK



Sumber data dari DTKS



seluruh 450 VA diberikan rekening listrik gratis dan untuk 900 VA di DTKS discount 50%.



(April-Juni 2020)

PERAN KEMENKO PMK DALAM PELAKSANAAN JARING PENGAMAN SOSIAL STIMULUS COVID-19

Kemenko PMK mempunyai peran sebagai tim pengendali mencakup koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Bantuan Sosial Non Tunai, serta memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan dan pelaksanaan program (sesuai **Perpres 63 Tahun 2017**).



PROGRAM KELUARGA HARAPAN 2020



ARAHAN PRESIDEN

PKH (Program Keluarga Harapan), jumlah keluarga penerima akan ditingkatkan dari 9,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM) menjadi 10 juta KPM. Sedangkan besaran manfaatnya akan dinaikkan 25 persen, misalnya komponen ibu hamil naik dari Rp2,4 juta menjadi Rp3 juta per tahun, komponen anak usia dini Rp3 juta per tahun, komponen disabilitas Rp2,4 juta per tahun dan kebijakan ini efektif mulai (bulan) April 2020.

Penyaluran bantuan PKH untuk triwulan II **dipercepat penyalurannya** dan sudah disalurkan pada **15 Maret 2020** dengan jumlah KPM 9,2 juta, anggaran sejumlah 7,01 T

Penggenapan dari 9,2 juta KPM menjadi **10 juta KPM** dilakukan pada bulan **April 2020**. Besaran bantuan meningkat 25%.

Penyaluran bantuan PKH yang semula dilakukan **per triwulan diubah menjadi per bulan** mulai bulan **April-Desember 2020**. Untuk penyaluran bulan April akan diterima pada tanggal 17 dan untuk bulan selanjutnya tiap MII

Kenaikan indeks bantuan PKH sebesar 25%, dengan rincian untuk tiap komponen adalah sbb:

Kategori	Indeks semula (Pertahun)	Indeks (setelah peningkatan)	
		Per tahun	Per bulan
BUMIL	3.000.000	3.750.000	250.000
AUD	3.000.000	3.750.000	250.000
SD	900.000	1.125.000	75.000
SMP	1.500.000	1.875.000	125.000

Kategori	Indeks semula (Pertahun)	Indeks (setelah peningkatan)	
		Per tahun	Per bulan
SMA	2.000.000	2.498.000	166.000
Disabilitas	2.400.000	3.000.000	200.000
Lansia	2.400.000	3.000.000	200.000

PROGRAM SEMBAKO



Arahan Presiden dalam Ratas Antisipasi Dampak Covid-19 31 Maret 2020, penambahan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada Program Sembako menjadi 20 juta KPM (semula 15,2 juta KPM) dan indeks bantuan menjadi Rp200 ribu (semula Rp150 ribu), hingga Desember 2020



Data penambahan KPM sebanyak 4,8 juta KPM sudah diberikan kepada Himbara

Bantuan Program Sembako kepada 15,2 juta KPM siap disalurkan tanggal 10 April 2020, sedangkan kepada 4,8 juta KPM tambahan akan disalurkan mulai tanggal 25 April 2020, dan seluruh 20 juta KPM dapat memanfaatkan bantuan berikutnya tanggal 10 setiap bulannya

BANTUAN SOSIAL PROGRAM SEMBAKO BERTAMBAH

SEMULA  **MENJADI**
Rp150.000 → **Rp200.000**
HINGGA BULAN DESEMBER 2020

JENIS BAHAN PANGAN



Sumber Karbohidrat
Beras
Jagung
Sagu



Sumber Protein Nabati
Kacang-kacangan
Tempe
Tahu



Sumber Protein Hewani
Telur
Daging Ayam
Daging Sapi
Ikan Segar



Sumber Vitamin dan Mineral
Sayur-mayur
Buah-buahan

#KEMENSOS
Hadir



SUBSIDI LISTRIK



ARAHAN PRESIDEN

Berdasarkan keterangan pers Presiden di Istana Bogor pada 31 Maret 2020 Pelanggan listrik 450VA yang jumlahnya sekitar 24 juta pelanggan, akan digratiskan selama 3 bulan ke depan yaitu untuk bulan April, Mei, dan bulan Juni 2020. Sedangkan untuk pelanggan 900VA yang jumlahnya sekitar 7 juta pelanggan akan didiskon 50 persen, artinya hanya membayar separuh saja untuk bulan April, Mei, dan bulan Juni 2020.



SASARAN

Seluruh Pelanggan 450VA 24 juta pelanggan dan pelanggan 900VA (DTKS) sejumlah 7 juta pelanggan.

MEKANISME PENYALURAN

1. Pelanggan Pasca Bayar

Pelanggan 450 VA, rekening listrik gratis dan pelanggan 900 VA rekening listrik dibayar 50%. Berlaku untuk rekening listrik bulan April- Juni 2020

2. Pelanggan Pra Bayar

Pemberian token listrik gratis setiap bulannya untuk pelanggan 450 VA sebesar pemakaian bulanan tertinggi selama 3 bulan terakhir dan pelanggan 900VA sebesar 50% x pemakaian bulanan tertinggi selama 3 bulan terakhir

Kebijakan sudah diterapkan sejak pukul 00.00 tanggal **1 April 2020**

BANTUAN SOSIAL KHUSUS BAGI KELUARGA RENTAN TERDAMPAK COVID-19 DI JABODETABEK



Tujuan: memenuhi kebutuhan selama masa darurat dan mengantisipasi agar tidak mudik.

Bansos berupa paket sembako yang diadakan oleh Dirjen Linjamsos, Kemensos melalui penunjukan langsung



Keluarga Miskin dari rentan yang terdampak Covid 19:
DKI Jakarta 1.300.000 KK
Bodetabek 600.000 KK




INDEKS BANTUAN
Rp.600.000,-
per keluarga per bulan

Setiap bulan disalurkan 2 kali senilai Rp 300.000/paket sembako selama bulan (April, Mei, Juni 2020)

BANSOS SEMBAKO BERUPA :

- Paket :** Beras, Minyak Goreng, Sarden, Kornet, Teh celup, Kecap Manis, Sambal Botol, Mie Instant, Sabun Mandi, dan Susu UHT
- Paket Beras 25 kg**

Mekanisme Pengiriman



Timeline pengiriman



BANTUAN SOSIAL TUNAI (BST) KHUSUS BAGI KELUARGA RENTAN TERDAMPAK COVID-19 DI 33 PROVINSI



Penerima BLT di luar DKI (33 Provinsi) *)
9 juta Keluarga

Note *)

1. Jabar : Seluruh Kab/Kota di Jabar kecuali Kab. Bogor (Kecamatan : Cibinong, Gunung Putri, Kepala Tunggal, Bojong Gede, Cileungsi, Jonggol dan Citeureup); Kota Depok, dan Kota Bekasi
2. Banten : Seluruh Kab/Kota di Banten kecuali Kota Tangerang dan Kota Tangsel



Rp 600.000,- Dalam bentuk
Per keluarga per bulan **UANG**



3 Bulan (April, Mei, Juni)

Mekanisme Penyaluran :



Antaran Langsung

Penyaluran dilaksanakan langsung oleh juru bayar ke rumah penerima bantuan



Semi Komunitas

Penyaluran dilaksanakan di tempat yang disepakati bersama dengan Ketua RT/RW setempat



Dikantor Pos

Penyaluran dilaksanakan di kantor pos dengan pemanggilan KPM ke kantor pos

PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)



“Status saat ini BLT-DD, baru salur sebagian di 172 desa”



Target Penerima

- Masyarakat miskin yang **belum terdaftar** karena *exclusion error*
- Masyarakat yang **kehilangan mata pencaharian**
- Masyarakat yang **belum menerima**



Mekanisme Pendataan

- Pendataan dilakukan oleh Relawan Desa Lawan Covid-19
- **Basis Pendataan di RT dan RW**
- Musyawarah desa khusus yang dilaksanakan dengan agenda validasi, finalisasi dan penetapan data KK calon penerima BLT DD
- **Legalitas dokumen penetapan data KK calon penerima BLT-DD ditandatangani oleh Kepala Desa**
- Dokumen penetapan penerima BLT-DD dilaporkan ke Bupati/Walikota/ dapat diwakilkan oleh camat untuk **disahkan selambat-lambatnya 5 hari kerja sejak tanggal diterima**



Besaran Bantuan

- Besaran BLT Dana Desa Rp 600.000/bulan per keluarga
- Penyaluran dilakukan dengan **Non Tunai**
- Penyaluran diberikan selama **3 Bulan sejak April 2020**

PERHITUNGAN BLT-DD



1

Desa penerima Dana Desa < 800 juta mengalokasikan BLT-DD maksimal 25% dari jumlah dana desa

2

Desa penerima Dana Desa 800 juta - 1.2 M mengalokasikan BLT-DD maksimal 30% dari jumlah dana desa

3

Desa penerima Dana Desa > 1,2 M mengalokasikan BLT-DD maksimal 35% dari jumlah dana desa



SUMBER DATA SASARAN PENERIMA PERLINDUNGAN SOSIAL STIMULUS COVID-19





DATA DALAM PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL COVID-19




DATA DTKS

NON DATA DTKS

TOTAL 29,1 JUTA DALAM DTKS KEPMENSOS SK 19 THN 2020

- 29
- 28
- 27
- 26
- 25
- 24
- 23
- 22
- 21
- 20
- 19
- 18
- 17
- 16
- 15
- 14
- 13
- 12
- 11
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1

TOTAL 20 JUTA KPM DTKS TELAH MENEMUKAN PROGRAM





SINERGITAS PEMBERIAN BANSOS

PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH DAERAH DAN ALOKASI DANA DESA

Non DTKS

Non DTKS yang kemungkinan rentan dapat diberikan bantuan

Keluarga rentan/miskin yang terdapat dalam Non DTKS dapat diberikan bantuan oleh Pemda baik dari APBD maupun dana desa, Bansos Presiden Sembako ataupun BLT Desa



DTKS
29 JUTA
KPM

Sisa DTKS
9 JUTA KPM

Dievaluasi kembali sebagai potensi penerima BST dan BLT desa
=> Perlu Sinkronisasi Data dipadankan melalui Dinas Sosial/ Pusdatin dan pemenuhan NIK melalui Kerjasama Dinas Dukcapil




Penerima Program Sembako
20 Juta KPM

Pemda Tidak Memberikan bantuan kepada yang sudah mendapatkan PKH & BPNT Termasuk perluasan Program sembako 4,8 juta didalamnya




Penerima Program Keluarga Harapan
10 jUTA






SINERGITAS PEMBERIAN BANSOS PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH DAERAH DAN ALOKASI DANA DESA (2)



CATATAN:
Jika tidak terjadi over lapping, maka penerima bantuan akan sekitar 43,3 juta keluarga atau sekitar 60 % keluarga di Indonesia terlindungi oleh jaminan sosial nasional.



Pengelolaan Data Penerima Bansos untuk Pemutakhiran Sistem Penetapan Sasaran Nasional 2021



Beberapa Kanal Pengaduan Program



MENGGUNAKAN KANAL PENGADUAN LAPOR!



Website
www.lapor.go.id



Smartphone apps
Google Store dan Apple Store



ke nomor **1708**



Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Republik Indonesia

Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja
info@prakerja.go.id

Call Center Layanan Masyarakat:
021-25541246

Jam operasional Call Center:
Hari Kerja Senin - Jumat, Pk. 08.00 s/d Pk. 19.00 WIB



123

(kode area) 123

@pln_123

PLN 123

pln123@pln.co.id

Virtual Assistant PLN 123

CALL CENTER (PKH) PROGRAM KELUARGA HARAPAN KEMENTERIAN SOSIAL RI

Untuk Informasi Layanan dan Pengaduan PKH di

1500299

1500299

pengaduan@pkh.kemsos.go.id

021 3144321

[kemsos.pkh](https://www.facebook.com/kemsos.pkh)

Ext. 2444

[linjamsoskemensos](https://www.facebook.com/linjamsoskemensos)

pkh.kemsos.go.id

[@kemsos_pkh](https://twitter.com/kemsos_pkh) [kemsos_pkh](https://www.instagram.com/kemsos_pkh)



PROGRAM
KELUARGA
HARAPAN
Merah Keluarga Sejahtera

KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

#KEMENSOS
Hadir

**Layanan Informasi & Pengaduan
Bantuan Sosial COVID-19**

bansosocovid19@kemsos.go.id

0811 10 222 10
(tidak menerima telepon, hanya pesan)

- Pemerintah setiap saat melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penanganan Covid-19. Jika terjadi dinamika lapangan, maka pemerintah akan cepat melakukan *adjustment*, sehingga tujuan-tujuan kebijakan dapat tercapai lebih optimal.
- Jika pelaksanaan di lapangan ditemukan hal-hal yang kurang, mari kita perbaiki bersama. Laporkan jika ditemukan ada penyelwengan dan bantu Pemerintah agar kita bisa melayani lebih baik.



TERIMA KASIH

Mari peduli, kita kuatkan kearifan lokal : kerjasama dan gotong royong semua pihak, untuk menjadi bagian dari solusi dalam mengatasi berbagai kesulitan yang sedang kita hadapi (Menko PMK, Mei 2020)






Kemiskinan Mikro: Sejarah Basis Data Terpadu (BDT)





Tujuan:
Sebagai Dasar Berbagai Program Perlindungan Sosial dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan



*PSE : Pendataan Sosial Ekonomi
PPLS : Pendataan Program Perlindungan Sosial
PBDT : Pemutakhiran Basis Data Terpadu

UU No 13/2011: PENANGANAN FAKIR MISKIN

Kemensos Sebagai Pengelola Data Terpadu



DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS)




Pilot project Program Keluarga Harapan (PKH) dimulai di 7 Provinsi



Hasil PPLS diserahkan ke TNP2K untuk dijadikan Basis Data Terpadu (BDT)



BDT dikelola Kemensos R.I melalui melalui Pusdatin Kesos



Pendataan Sosial Ekonomi (PSE) dilaksanakan oleh BPS (Sensus Kemiskinan Pertama di Indonesia)

Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) dimulai

Hasil PPLS dimutakhirkan oleh BPS (PBDT 2015) lalu diserahkan ke TNP2K

- ✓ Pemadanan dan integrasi Data Terpadu dgn data Bansos
- ✓ Dimulai pemadanan data dengan Dukcapil
- ✓ SIKS-NG Online di rilis
- ✓ Permensos 28/2017 Pedum Verivali data

- ✓ Rilis SIKS-NG Offline
- ✓ Rilis SIKS-NG BSP
- ✓ Rilis SIKS-PBI

- ✓ Nomenklatur Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
- ✓ Rilis SIKS-Droid: SIKS-NG berbasis Android
- ✓ Penghargaan TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik dari KemenpanRB
- ✓ ISO 27001:2013 (Information Security Management)



BADAN PUSAT STATISTIK



SIKS-NG
SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
NEXT GENERATION

VARIABEL DATA PPKS TINGGAL DI RUMAH TANGGA (RUTA)



IDENTITAS RTS

- Nama Kepala RTS
- Alamat/SLS
- Desa
- Kecamatan
- Kabupaten/Kota
- Provinsi
- Jumlah Anggota RTS



DEMOGRAFI

- Nama anggota RTS
- Hubungan dengan Kepala RTS
- Jenis kelamin
- Tanggal Lahir
- Umur
- Status perkawinan
- Kepemilikan kartu ID
- No. Induk Kependudukan (NIK)
- Akte/Buku Nikah
- Akte Cerai
- Akte Kelahiran
- Bekerja/Membantu Bekerja
- Lapangan Usaha dari Pekerjaan Utama
- Status Kedudukan dalam Pekerjaan Utama



KEPESERTAAN PROGRAM

- PKH
- Rastra
- Asuransi kesehatan lain
- KKS
- KIP
- BPJS/KIS



PERUMAHAN

- Status penguasaan bangunan tempat tinggal
- Luas lantai
- Luas bangunan
- Jenis lantai
- Jenis dinding
- Jenis atap
- Sumber air minum
- Cara memperoleh air minum
- Sumber penerangan
- Kelas daya listrik terpasang
- Bahan bakar/energi memasak
- Tempat buang air besar
- TPA tinja
- Kamar tidur



KESEHATAN

- Jenis disabilitas
- Penyakit kronis menahun
- Status kehamilan wanita



KEPEMILIKAN ASET

- Mobil
- Sepeda Motor
- Perahu Motor
- Kapal Motor
- Sepeda
- Perahu
- Lemari es
- Tabung gas
- Penguasaan lahan
- Kepemilikan ternak
- Emas
- HP
- TV



STATISTIK DTKS PER JANUARI 2020



DTKS Jan 2020

Rumah
Tangga
27 jt

Keluarga
29 jt

Individu
97.3 jt

PPKS

1. Non Ruta
630.638 jiwa
2. KAT
6.234 jiwa




Berisikan informasi Sosial Ekonomi rumah tangga dgn pengeluaran terendah yg meliputi rumah tangga miskin dan tidak mampu serta PPKS yg tinggal di luar Rumah tangga, lengkap dgn BNBA



Digunakan oleh program perlindungan sosial untuk meningkatkan ketepatan sasaran dalam penurunan angka kemiskinan




Komplementaritas program perlindungan sosial






KEAKTIFAN DAERAH DALAM MELAKUKAN PEMUTAKHIRAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS)



Legenda:



Hanya 50 daerah yang melakukan perbaikan data di atas 50%



Daerah yang memperbaiki DTKS tertinggi adalah Kota Jakpus, Kota Padang Panjang, dan Karimun



Pada periode 2017-2019 daerah yang memperbaiki DTKS mengalami penurunan jumlah penduduk miskin



KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Yth. 1. Ketua Pelaksana Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan Covid-19
2. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19
Provinsi/Kabupaten/Kota
3. Pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah

SURAT EDARAN
Nomor 11 Tahun 2020

TENTANG
Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data non-DTKS dalam
pemberian Bantuan Sosial ke Masyarakat.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), KPK bertugas antara lain melakukan tindakan-tindakan Pencegahan, Koordinasi, dan Monitoring sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi.

Salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi dampak pandemi global Covid-19 adalah pemberian bantuan sosial dalam pelbagai bentuk secara langsung kepada penerima baik individu maupun keluarga. DTKS yang dikelola oleh Kementerian Sosial merupakan basis data yang selama ini digunakan untuk pemberian bantuan sosial kepada masyarakat secara nasional. DTKS senantiasa mengalami perbaikan. Pertama, melalui pelaksanaan rencana aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), DTKS telah dipadankan dengan data kependudukan di Direktorat Jenderal Dukcapil Kemdagri berdasarkan NIK (Nomor Induk Kependudukan). Sehingga penerima bantuan pada DTKS diyakini keberadaannya (eksis) berdasarkan NIK. Kedua, perbaikan ketepatan status penerima bantuan sehingga penerima diyakini tepat sasaran dengan bantuan pendataan oleh pemerintah daerah dan prosedur verifikasi validasi (verivali).

Ditengah upaya peningkatan pemberian bantuan sosial baik yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui kementerian/lembaga dan pemerintah daerah termasuk bantuan berbentuk tunai, barang maupun bentuk lainnya, maka kami rekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendataan di lapangan untuk keperluan pemberian bantuan sosial dengan menggunakan data rujukan yaitu DTKS. Bila ditemukan ketidak-sesuaian di lapangan, dimana penduduk yang seharusnya berhak menerima namun datanya tidak ada dalam DTKS, maka bantuan dapat tetap diberikan. Data penerima bantuan baru tersebut harus segera

Jalan Kuningan Persada Kav.4, Setiabudi, Jakarta 12950
Telepon (021) 25578300, Faksimile (021) 25578333, (021) 52892456 <http://www.kpk.go.id>

dilaporkan ke Dinas Sosial atau Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos) Kementerian Sosial untuk diusulkan masuk ke dalam DTKS sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Untuk penerima bantuan yang terdaftar pada DTKS namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa ia tidak memenuhi syarat untuk penerimaan bantuan sosial, maka perlu dilaporkan ke Dinas Sosial/Pusdatin Kemensos untuk perbaikan DTKS.
3. Data penerima bantuan sosial dari program-program lainnya atau data yang sudah dikumpulkan dari lapangan, agar juga dipadankan data NIK nya dengan data penduduk di Dinas Dukcapil setempat untuk memastikan bahwa penduduk tersebut memang ada (bukan nama ganda, sudah meninggal atau data fiktif).
4. Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah harus mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian bantuan sosial dalam bentuk menjamin keterbukaan akses terhadap data penerima bantuan sosial, realisasi pemberian bantuan dan anggaran yang tersedia bagi masyarakat yang berkepentingan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Untuk peningkatan peran serta masyarakat, agar dalam setiap pemberian bantuan sosial Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah perlu menyediakan fasilitas layanan pengaduan dari masyarakat. Fasilitas ini harus diupayakan agar mudah dan murah penggunaannya termasuk memberi informasi tentang tindak lanjut pengaduan yang ada.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk diketahui dan dijadikan panduan dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 April 2020

Pimpinan
Komisi Pemberantasan Korupsi,



Firli Bahuri
Ketua

Tembusan:

1. Yth. Presiden Republik Indonesia;
2. Yth. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Yth. Menteri Koordinator Bidang PMK;
4. Yth. Menteri Dalam Negeri;
5. Yth. Menteri Sosial;
6. Yth. Menteri Desa PDTT;
7. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Yth. Menteri Agama.

Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) menerbitkan
Surat Edaran Nomor 11
Tahun 2020 tanggal 21 April
2020 tentang Penggunaan
Data Terpadu Kesejahteraan
Sosial (DTKS) dan data non-
DTKS dalam
pemberian bantuan sosial
kepada masyarakat saat
pandemi Covid-19.